

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1.1 Pelaksanaan jual beli bawang merah dengan sistem borongan (batongkong) di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok yaitu pada umumnya toke datang ke ladang petani untuk membeli bawang merah yang baru berumur lebih kurang satu setengah bulan belum kelihatan buahnya, untuk menentukan harga ditaksir berdasarkan banyak hasil panen sebelumnya, dan juga dilihat dari banyak bibit dan plastic mulsa yang terpakai, setelah ada kesepakatan antara toke dan petani, maka perawatan dilakukan oleh toke sampai panen.
- 1.2 Faktor yang menyebabkan masyarakat Nagari Alahan Panjang melakukan transaksi jual beli bawang merah yang baru berumur lebih kurang satu setengah bulan dengan sistem borongan (batongkong) di ladang karena faktor kebutuhan ekonomi yaitu pada umumnya supaya segera mendapat uang cepat dan agar petani bebas untuk tidak mengurus bawang merah.
- 1.3 Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli bawang merah dengan sistem borongan (batongkong) di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Statusnya termasuk kepada jual beli fasid karena syarat benda yang diperjualbelikan tidak terpenuhi yaitu barang yang diperjualbelikan belum diketahui kualitas dan kuantitasnya karena masih tersembunyi didalam tanah.

2. Saran

Setelah berusaha memaparkan penerapan sistem jual beli bawang merah dengan sistem borongan (batongkong) di Nagari Alahan Panjang Kabupaten Solok di atas sebagai akhir dari pembahasan ini, penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut :

- 2.1. Pemilik bawang merah (petani) di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok lebih baik melakukan jual beli bawang merah yang sudah dipanen, karena hasilnya sudah jelas serta tidak menimbulkan kerugian baik itu petani maupun toke.
- 2.2. Kepada petani bawang merah yang membutuhkan uang untuk keperluan mendesak, lebih baik mencoba untuk meminjam uang terlebih dahulu kepada saudara atau tetangga agar menghindari jual beli yang dilarang oleh syariat.

